

**PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**  
**2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 21/HK.03.2/1872/1/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT1 OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa sehubungan adanya Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 87 /SDM.05-SPt/04/2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris KPU Kota Metro dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu segera menetapkan penggantian User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada KPU Kota Metro.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

PMK Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;  
Keputusan Pejabat Keuangan No. 01/01/HK.03.2 / 1872 / 4 / 2022 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Kota Metro;

**Dalam Keputusan KPU Nomor NOMOR: 21/HK.03.2/1872/1/2022 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022